

Nomor: 004855



Muchlas
Samani

Ditandatangani
Elektronik:
DR.MUCHLAS
23-10-2025
13:24:41 WIB

Sertifikat Akreditasi

Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan

menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan LAMDIK No. 2031/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2025
Program Studi Pendidikan Matematika, pada Program Sarjana Universitas Katolik Santo Thomas, Kota Medan
memenuhi syarat peringkat

BAIK SEKALI

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 24 September 2025 sampai dengan 23 September 2030

Jakarta, 23 Oktober 2025

Ketua Umum,



Muchlas Samani



KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

NOMOR: 2031/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS, KOTA MEDAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Menimbang : .bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Matematika pada Program Sarjana Universitas Katolik Santo Thomas, Kota Medan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;

9. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Perbedaan Skor Nilai Asesmen Lapangan dengan Asesmen Kecukupan, Keputusan Majelis Akreditasi dan Prosedur Pemrosesan Banding Atas Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Peringkat Akreditasi.

10. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS, KOTA MEDAN

PERTAMA : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Matematika pada Program Sarjana Universitas Katolik Santo Thomas, Kota Medan:

BAIK SEKALI dengan nilai 335

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku pada tanggal 24 September 2025 sampai dengan tanggal 23 September 2030.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Matematika pada Program Sarjana Universitas Katolik Santo Thomas, Kota Medan, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan ini mulai berlaku, Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 1753/SK/LAMDIK/Ak-P/S/IX/2025 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Matematika pada Program Sarjana Universitas Katolik Santo Thomas, Kota Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2025

Ketua Umum,



Muchlas Samani